

TRAINING TINGKAT LANJUT
RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM
Jakarta, 3-6 Juni 2015

MAKALAH PESERTA



INTERVENSI NEGARA DALAM ERA GLOBALISASI

*Oleh:
Jaka Susila*

INTERVENSI NEGARA DALAM ERA GLOBALISASI

Oleh : Jaka Susila

A. Pendahuluan

Dalam dunia akademik kata Globalisasi adalah sebuah kata yang sudah tak asing lagi di tengah-tengah kita. Secara teoritis globalisasi ini menyangkut 3 hal yang saling berkaitan, pertama adalah persoalan transformasi, kedua menyangkut masalah budaya dan yang ketiga adalah masalah ekonomi. Transformasi masyarakat local mejadi masyarakat dunia yang berakibat lemahnya peran Negara bangsa. Dunia menjadi kampung besar tanpa batas-batas wilayah. Inilah era yang oleh Kenichi Ohmae disebut era berakhirnya Negara bangsa. Menurut Ohmae ada empat faktor yang memperngaruhi peran negara. Pertama adalah faktor investasi, faktor kedua adalah industri, ketiga adalah teknologi informasi, keempat adalah faktor konsumen individual.¹

Sementara dari sisi budaya masuknya budaya global berhadapan dengan budaya local, yang berakibat terjadinya percampuran atau bahkan yang lebih tragis ialah tergilasnya budaya local, sehingga mengarah pada budaya homogenitas. Kaum sosiolog memandang bahwa globalisasi sebagai abad informasi. Masyarakat jaringan kata yang lain. Globalisasi menjadi sesuatu yang disambut dengan gegap gempita dengan seluruh optimisme oleh masyarakat dunia, terlebih setelah ambruknya eksperimen komunisme Uni Soviet dan era Perang Dingin (1989).² Ia lalu memunculkan atmosfir traumatis masyarakat Barat terhadap Negara. “Kemenangan sejarah” ideology pasar bebas dan demokrasi liberal *ala Barat* beserta seluruh temuan konsep masyarakat sipil dan mengecilnya peran Negara (*minimal state*) ini, lantas menjadi konsep dominan untuk merangkai berbagai temuan-temuan teoritis ilmu-ilmu social pada masa-masa berikutnya.³

Dipandang dari sisi ekonomi merupakan era kembalinya neoliberalisme, yang merugikan bagi Negara-negara bangsa karena tidak berdaya menghadapi tekanan pasar. Ketidak berdayaan Negara bangsa ini adalah karena ketidaksiapan

¹ Konichi Ohmae, 1995, *The End of The Nation State The Rise of Regional Economics*, HarperCollinsPublishers, 77-85 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 8JB, hal. 1-4.

² Okta Pinanjaya dan Waskito Giri Sasongko, *Muslihat Kapitalisme Global Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS*, Jakarta, Indonesia Berdikari, 2012, hal. 5.

³ *Ibid*, hal. 5-6

menghadapi pasar. Dalam posisi sebagai Negara pinggiran, maka tentu saja dalam banyak hal mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dijadikan modal untuk bersaing secara bebas. Kekurangan ini misalnya dalam hal teknologi, modal dan sumber daya manusia.

Sementara untuk membangun Negara perlu modal yang tidak sedikit. Salah satu cara yang kemudian ditempuh adalah mengundang investasi dari luar. Untuk memudahkan masuknya investasi asing, negara berusaha memberikan fasilitas yang sering kali justru terlalu berlebihan. Bahkan pemberian fasilitas kepada swasta ini seringkali melanggar konstitusi negara yang seharusnya dijadikan pegangan untuk menjaga negeri ini.

Oleh karena itu tidak heran banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan semakin banyak yang kontroversial dan merugikan masyarakat banyak. Konstitusi yang merupakan acuan bagi lahirnya undang-undang organik dan pegangan bagi para penyelenggara negara, lebih bermakna sebagai simbol. Akibatnya sudah dapat diduga, banyak produk-produk hukum yang lahir justru bertentangan dengan Konstitusi yang seharusnya menjadi acuannya. Menurut keterangan seorang anggota DPR yang membeberkan bahwa ada 170 undang-undang sejak era reformasi yang dianggap anti konstitusi. Dengan kata lain sekitar 80 % undang-undang yang ada pro asing.⁴

B. Pembangunan Ekonomi Indonesia

(1) Pembangunan Ekonomi Orde Baru

Berkembangnya pemikiran ke arah liberalisasi sebenarnya sudah dimulai ketika para lulusan Amerika pulang ke Indonesia membantu pemerintahan Soeharto. Mereka yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley adalah orang-orang yang merencanakan kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Mereka ini yang karena kedekatannya dengan Soeharto kemudian direkrut sebagai teknokrat, yaitu Sadli, Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Radius Prawiro, Ali Wardhana, Sumarlin dan lain-lain. Para teknokrat mulai bekerja pada awal pemerintah Soeharto (1966) setelah tumbang pemerintah Soekarno. Soeharto memulai pemerintahan dalam situasi ekonomi negara yang sangat gawat. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sekitar

⁴Syamsul Hadi dkk, *Kudeta Putih Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Indonesia Berdikari, 2012, hal. 3.

\$300Indonesia waktu itu, dikenal sebagai “*a chronic dropout*” negeri yang gagal terus menerus.⁵ Inflasi mencapai angka yang tak terkendali sampai tiga digit yaitu 500% (1965)⁶, kemudian meningkat menjadi 635,4% (1966) dan 112,2% (1967).⁷Situasi ekonomi yang seperti itu memaksa pabrik-pabrik beroperasi hanya dengan kapasitas 20 persen, sektor-sektor publik kelebihan staf 30 sampai 40 persen, sementara utang dan defisit negara meroket.⁸Untuk mengatasi situasi yang luar biasa tersebut, jalan yang dianggap bijaksana waktu itu adalah mendapatkan bantuan dari luar negeri.Menunda pembayaran kembali hutang-hutang yang ada, kemudian menambah pinjaman baru.⁹

Oleh karena itu Soeharto dan Angkatan Darat dalam menghadapi situasi kritis tersebut harus memilih strategi ekonomi tertentu untuk memerangi warisan Soekarno serta membangun kembali sistem perekonomian. Dalam Seminar Angkatan Darat Kedua pada tahun 1966, Widjojo dan teman-temannya ditempatkan di Subkomite Masalah Ekonomi dengan tugas menyusun naskah mengenai jalan keluar untuk menstabilkan dan merehabilitasi perekonomian. Tetapi karena terbatasnya dukungan politik terhadap mereka, maka pemikirannya disalurkan melalui Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Intinya pemikiran para teknokrat ini adalah liberalisasi, yang pada waktu itu masih mendapat tantangan dari para pembela ekonomi terpusat seperti Mohammad Hatta, Sarbini Sumowinoto, Soedjatmoko, Mochtar Lubis atau dikenal dengan Kelompok Empat. Kebijakan liberalisasi tersebut memperoleh legitimasi dengan keluarnya Undang-undang PMA No. 1 Tahun 1967 perlunya modal asing untuk membangun perekonomian Indonesia.¹⁰

Langkah selanjutnya ialah pejabat Indonesia melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, berbicara di forum-forum bisnis, dan menyebarkan kabar tentang sambutan selamat datang Indonesia kepada

⁵ Rizal Mallarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1966-1992*, Jakarta, Gramedia, tahun 2008, hal. 47.

⁶ G. Dwipayana dan Ramadhan K.H, *Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Jakarta, Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hal. 181

⁷ www.setneg.go.id/images/.../19%20PART%204.pdf diakses Senin tgl.6 Januari 2014.

⁸ Rizal Mallarangeng, *op cit*.

⁹ G. Dwipayana dan Ramadhan K.H, *op cit*.

¹⁰ Rizal Mallarangeng, *op cit*, hal. 47-62.

modal asing.¹¹ Akibat promosi dari para pejabat Indonesia tersebut. Dua puluhan perusahaan AS, mengikuti jejak Freeport Sulphur, mengirim perwakilan ke Jakarta selama paruh pertama 1967, terutama setelah Freeport menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertambangan pada bulan April. Sebagian besar dari mereka adalah perusahaan kecil atau skala menengah yang terlibat dalam penggalian dan produksi bahan mentah: pertambangan, kayu, perusahaan minyak independen, perusahaan kimia dan pupuk, dan bank-bank yang mendanai mereka.¹² Langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Soeharto telah berhasil menurunkan laju inflasi, sehingga perekonomian negara kembali normal, pemerintah Orde Baru kemudian menyusun Repelita tahap I 1969/1970-1973/1974. Rencana itu berhasil dilaksanakan berkat adanya faktor-faktor seperti kondisi ekonomi internasional yang menguntungkan, derasnya arus masuk modal dan bantuan luar negeri dari Barat dan Jepang, tindakan anti inflasi yang drastis dan terutama lingkungan system politik yang ketat namun sangat stabil yang didominasi oleh militer.¹³

Kebijakan liberalisasi ini berjalan secara mulus sampai tahun 1973, apalagi berbarengan pada saat itu harga minyak mengalami kenaikan akibat embargo negara-negara OPEC terhadap Amerika Serikat dan Eropa Barat. Dampak bonanza minyak ini membuat pemerintahan Soeharto dapat memperluas program-program ekonominya.¹⁴ Pada tahun itu pula para teknokrat memperoleh kemenangan dalam pembentukan kabinet kedua, kritik terhadap mereka justru mulai bermunculan dan mencapai puncaknya ketika meletus malari tahun 1974.¹⁵ Akibat dari peristiwa malari ini kemudian pemerintah kembali sistem sentralisme ekonomi, sehingga praktis pembangunan sangat bergantung pada minyak untuk membiayai berbagai programnya. Oleh karena itu ketika pada tahun 1980 an harga minyak jatuh,

¹¹ Bradle R Simpson, *Economists With Guns Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2010, Hal. 323

¹² *Ibid.*

¹³ Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, Tahun 1990, hal. 52-52.

¹⁴ Rizal Mallarangeng, *op cit*, hal. 81.

¹⁵ *Ibid*, hal. 95.

pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan intervensi ekonomi, maka perlu mengkaji ulang berbagai kebijakan dan mencari jalan keluar baru.¹⁶

Liberalisasi itu lah langkah yang kemudian diambil sebagai jalan keluar untuk menjawab kesulitan ekonomi yang muncul. Langkah liberalisasi ini kemudian berjalan terus, kendatipun rejim Orde Baru telah runtuh dan berganti-ganti sampai pada Orde Reformasi. Bahkan semakin menjadi-njadi kendatipun menabrak konstitusi. Wujud dari bentuk pelanggaran ini ialah lahirnya produk-produk undang-undang privatisasi dalam berbagai sektor yang sebenarnya merupakan milik publik yang harus dilindungi. Berkembangnya liberalisasi ini mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan privatisasi sektor-sektor publik. Kebijakan untuk memprivatisasi sector-sektor tersebut jelas ini sangat dipengaruhi globalisasi yang semakin pesat pada dewasa ini. Globalisasi berakibat mempercepat bersatunya negara-negara dalam satu wadah besar kampung dunia. Menurut Kenichi Ohmae, globalisasi adalah wujud dunia tanpa batas (*borderless world*). Dengan bersatunya negara-negara dunia, hilang pula batas wilayah negara-negara tradisional. Negara akhirnya tidak bisa mengklaim produk barang milik negara mana, karena barang merupakan produk kerjasama lebih dari satu Negara. Bagi populasi perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan pasar global atau menghadapi kepentingan global, nasionalitas telah hilang. Nasionalitas masih memiliki arti bagi barang-barang produk lokal, melayani kepentingan lokal yang kebanyakan buruh-buruhnya juga local dan didanai oleh local.¹⁷

Menghadapi tantangan globalisasi ini pemerintah Amerika membuat undang-undang Label Automobil Amerika sejak 1 Oktober 1994 yang mengharuskan label-label automobile baru dibubuhi spesifikasi “kandungan domestic” mereka, mulai dari mesin sampai wiper kaca mobil. Namun ini juga tak bisa memperjelas situasi, karena mobil Chrysler Dodge Stealth dirakit oleh Mitsubhisi di Nagoya, Jepang, sementara Mitsubishi Eclipse

¹⁶*Ibid*, hal. 97.

¹⁷ Kenichi Ohmae, *The Borderless World*, Terjemahan F. Reza W, Planet Buku, Tahun 2008, hal. 28-29.

dirakit di Normal, Illinois dan dikombinasikan dengan mesin-mesin Chrysler.¹⁸

(2) Pembangunan Ekonomi Era Reformasi

Sejak runtuhnya Orde Baru, maka pemerintah melakukan terobosan untuk menarik modal asing dengan menerbitkan PP No. 25 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa asing boleh memiliki dan menguasai 99 persen saham perbankan di Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai Negara paling liberal di sector perbankan. Akibatnya di tahun 2011 kepemilikan asing pada 47 bank menguasai ekuivalen 50,6 persen dari total aset perbankan nasional yang mencapai Rp.3.065 triliun.¹⁹

Langkah untuk melakukan liberalisasi ini terus berlanjut ketika keluar UU No. 22 Tahun 2001, yang melarang Pertamina sebagai BUMN untuk melakukan kegiatan usaha di sektor hulu dan hilir sekaligus. Sebagai sebuah badan usaha Pertamina diharuskan bersaing dengan pihak swasta, termasuk swasta asing untuk mendapatkan tender mengelola migas milik Negara sendiri. Dalam penanaman modal asing keluarnya UU No. 25 Tahun 2007 telah memberikan perlakuan yang sama antara investor domestik dan investor asing. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi investor asing mereka diberikan hak asing kepemilikan tanah yang berjangka sangat panjang serta jaminan kebebasan untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang diinginkannya.²⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat dan negara ini terus berlanjut, ketika BUMN mulai diprivatisasi. Kepemilikan BUMN yang sudah di swastakan ini bukan hanya untuk swasta domestic tetapi juga asing. Celaknya swastanisasi BUMN ini tidak dipilih-pilih mana yang BUMN sehat mana yang tidak dan mana yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kendatipun undang-undang yang dibuat adalah dalam rangka untuk mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah

¹⁸ Benjamin R. Baarber, *op cit*, hal 29.

¹⁹ *Ibid*, hal. 1-2.

²⁰ *Ibid*, hal. 1-2.

perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya” (www.bumn-ri.com).

Kendati tak bisa dipungkiri bahwa privatisasi BUMN ini sudah dilakukan mulai tahun 1980. Dapat disebutkan disini bahwa BUMN BUMN yang telah diprivatisasi seperti PT. Telkom (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk., PT. Indosat (Persero) Tbk., PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk., dan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., ternyata mampu membrikan kontribusi yang signifikan terhadap likuiditas dan pergerakan pasar modal. Kondisi ini membuat semakin kuatnya dorongan untuk melakukan privatisasi secara lebih luas kepada BUMN-BUMN lainnya.²¹ Karena ternyata langkah-langkah untuk melakukan penjualan aset BPPN, privatisasi BUMN dan penerimaan laba BUMN masih jauh dari memuaskan.²²

Mengapa privatisasi BUMN jauh dari memuaskan, sebagaimana metode privatisasi BUMN dilakukan dengan IPO dan strategis sales, maka yang membeli saham-saham BUMN baik sedikit ataupun banyak adalah investor di pasar modal apabila privatisasi dilakukan dengan cara IPO, dan investor tunggal apabila privatisasi menggunakan metode strategic sales. Investor di pasar modal maupun investor tunggal bias berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sementara yang dimaksud investor itu sendiri adalah individu yang melakukan investasi (menurut situs www.investordictionary.com, investor didefinisikan sebagai: An individual who makes investments).²³ Akibat privatisasi tersebut dengan model IPO dan model sales, maka hingga akhir tahun 2007 investor asing menguasai 60% pasar modal Indonesia sehingga memprivatisasi BUMN melalui IPO jatuhnya ke asing juga.²⁴

Menghadapi tantangan liberalisasi ini Negara-negara yang lain berani melakukan proteksi bahkan memberikan suntikan bantuan dana untuk

²¹ Iman Santoso, Kebohongan Privatisasi, *Kompasiana*, , 5 Oktober 2013, diakses 24 Nopember 2014

²²Faisal Baasir, *Pembangunan Krisis Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. xvii.

²³ Iman Santoso, *op cit.*

²⁴*Ibid.*

membantu warganegaranya. Misalnya AS melarang masuknya rokok kretek yang berasal dari Indonesia. Pada hal tahun 2009 Indonesia masih mengekspor 267.308.800 batang rokok dengan aset nilai 6.451.226 dolar AS, sehingga mulai tahun 2010 ekspor rokok ke AS berhenti sama sekali.²⁵

Sementara di Indonesia justru Negara melakukan tindakan yang kontra produktif dengan cara mengeluarkan aturan yang mematikan bagi usaha rakyat. Misalnya PP No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Dampak yang ditimbulkan dari peraturan ini cukup signifikan, yakni menghantam posisi kretek di pasar Indonesia. Disamping itu juga diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.203 Tahun 2008 tentang Kenaikan Cukai, Permen ini berakibat meningkatnya harga rokok dan ujung-ujungnya mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat.²⁶

Disamping itu Negara juga melakukan tindakan yang tidak mendukung produk dalam negeri yaitu masih mengimpor garam meskipun laut dan pantainya luas. Ini ditunjukkan dengan adanya impor garam yang dilakukan Indonesia mencapai 112 ribu ton atau senilai US\$ 5,6 juta. Selama enam bulan (Januari-Juni 2013), impor garam tercatat mencapai 923 ribu ton atau senilai US\$ 43,1 juta.²⁷

Sudah terlalu banyak langkah yang dilakukan untuk memulihkan keterpurukan Indonesia. Tetapi bantu sandungan yang dilakukan para konglomerat hitam telah menyebabkan Indonesia terpuruk lagi dalam jeratan kasus Century, sehingga untuk menyelamatkan dunia perbankan. Negara Indonesia harus berkorban lagi dengan mengucurkan dana yang tak sedikit untuk menyelamatkan bank yang lagi kolap.

C. Globalisasi

Apa sebenarnya globalisasi ?

Giddens memberikan pengertian bahwa :”globalisasi dapat didefinisikan sebagai intensifikasi hubungan sosial yang meliputi seluruh dunia yang menghubungkan jarak tempat yang jauh dengan suatu cara peristiwa lokal

²⁵ Salamuddin Daeng dkk, *Kriminalisasi Berujung Monopoli Industri Tembakau Indonesia di Tengah Pusaran Kampanye Regulasi Anti Rokok Internasional*, Jakarta, Indonesia Berdikari, 2011, hal. 21.

²⁶Okta Pinanjaya dan Waskito Giri S, *op cit*, hal. 146.

²⁷Detik Finance, 06-08-2013, diakses tgl.23 Nopember 2014.

ditentukan oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya”.²⁸Dilihat dari perspektif kultural, globalisasi kebudayaan bisa dipandang sebagai ekspansi transnasional kode-kode dan praktik utama (homogenitas) atau sebagai proses di mana input-input local dan global berinteraksi untuk menciptakan semacam pastiche atau campuran, yang mengarah ke berbagai persilangan kultural (heterogenitas). Kecenderungan heterogenitas sering kali diasosiasikan dengan imperialism cultural. Dalam perspektif kelembagaan, tumbuhnya institusi dan organisasi internasional telah menggerogoti kekuasaan Negara bangsa dan struktur sosial lain yang lebih bersifat local dalam menciptakan perbedaan dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Sementara dipandang dari sisi ekonomi, globalisasi sebagai menyebarnya ekonomi pasar ke berbagai kawasan dunia.Dalam kaitannya dengan krisis ekonomi global, efek homogenitas cenderung memperburuk keadaan, ketimbang memperbaiki.Hal ini misalnya penanganan yang dilakukan IMF karena menerapkan pendekatan yang menghomogenitaskan dan “menganggap satu pendekatan cocok untuk semua”, yang tidak mempertimbangkan perbedaan antar Negara.³⁰

Dalam suasana globalisasi tersebut, sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Kenichi Ohmae. Negara perlu lagi mengkaji ulang peran apa yang mesti akan dimainkan. Apa mau mengikuti peran pasar, sementara tidak ada kesiapan di dalam negeri, yang berakibat rakyatnya menderita. Sebagaimana yang pernah terjadi di Rusia pasca ambruknya Uni Soviet terjadi pertarungan berdarah antara kapitalisme dengan ekonomi terpimpin.Rusia yang mewarisi kursi Uni Soviet sempat kehilangan jati dirinya, akibat membuka kran demokratisasi melalui kapitalisme yang tergesa-gesa, sehingga liberalisasi yang berkembang adalah liberalisasi liar yang tak terkendali. Keadaan negara menjadi berdarah-darah.Tahun 1992 inflasi mencampai 2500 persen dan berlanjut tiap bulan 25

²⁸ Alexander Rygner Holm, The consequences of Globalization for Welfare States, Political Science, De-seMBER 2010, [http://www. ibpunion.files.wordpress.com/.../the-consequences-of...Vertaal deze pagina](http://www.ibpunion.files.wordpress.com/.../the-consequences-of...Vertaal+deze+pagina), diakses 3 Juli 2013.

²⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, terjemahan Nurhadi, Yogyakarta, Kreasi Wacana, Tahun 2008, hal. 634-635.

³⁰*Ibid.*

persen.³¹Sementara angka pengangguran mencapai 15 juta (Uni Soviet lama pengangguran kurang dari 1 juta) dan kritikus membuktikan bahwa *schok therapy* telah menjadi *schok* tanpa *therapy*.³²

Dengan aturan yang hanya sedikit dan wasit-wasit yang mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu dikalangan penonton yang lebih mengutamakan hasil sebanyak-banyaknya.Yang paling kuat menjadi yang paling berkuasa, sedangkan semua sisanya harus kalah. Kapitalisme pasar bebas adalah sebuah pertandingan dengan wasit-wasit yang hadir hanya untuk memastikan penegakan peraturan yang sama-sama diakui secara benar dan agar para pemain yang terlibat melaksanakan kompetisi yang sejati. Peran pemerintah hanya mengusahakan agar aturan-aturan dibuat secara efektif dan adil bagi semua pihak.³³

Dalam mengkaji intervensi negara tersebut, Negara yang kuat tidak akan menempatkan perannya disubordinasikan oleh peran pasar. Negara mampu menjadi pemain (*a key player*) dalam ekonomi dan bisa menjaga kedaulatan nasional dalam pengertian melindungi integritas Negara dan bangsa dalam semua aspek kehidupannya, dari intervensi kekuatan-kekuatan pasar.³⁴

Tetapi persoalannya adalah ketika Negara sudah memasuki sebuah kelompok atau block apakah posisinya sejak awal dalam kondisi bebas atau tidak. Untuk ini negara berada dalam posisi negara pinggiran (*peripheral*) atau Negara pusat (*center*).Karena globalisasi sebenarnya merupakan stimulator bagi pola hubungan antara Negara inti-pinggiran dan Negara maju-berkembang.Dalam pola hubungan ini antar Negara pusat-pinggiran terdapat dinamika yang disebabkan oleh kontradiksi ekonomi yang terjadi di masing-masing pihak.³⁵

Dalam kenyataan pola hubungan yang terjadi antara Negara pusat dengan Negara pinggiran ini tidak seimbang.Negara pinggiran sangat bergantung pada Negara pusat karena kekurangan modal, kekurangan teknologi, lemahnya daya saing SDM.Fakta yang ada menunjukkan bahwa kesalahan akumulasi dari

³¹ Benjamin R. Barber, *Jihad vs. McWorld Globalisasi dan tribalisme Baru Dunia*, Surabaya, Iron Teralitera, 2003, hal. 321.

³² *Ibid*, hal. 323.

³³ Ian Bremmer, *Akhir Pasar Bebas (The End of The Free Market) Siapa Pemenang dalam Perang antara Negara dan Swasta*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2011, hal. xii

³⁴ Budi Winarno, *Pertarungan Negara vs Pasar*, Yogyakarta, Med Press, Tahun 2009, hal. xii

³⁵ M. Faishal Aminuddin dkk, *Globalisasi dan Neoliberalisme : Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009, hal. 43.

kebijakan yang sudah bertahun-tahun telah melemahkan daya saing, kita kaya raya akan tambang, industry berbasis tambang tidak kuat. Meski kita kaya akan minyak dan gas, kita memiliki masalah dengan sumber daya energi.³⁶ Akibat dari pola hubungan yang tidak seimbang ini, maka Negara mudah didekte menurut kemauan dari Negara pusat. Terutama lembaga-lembaga donor memberikan bantuan dengan syarat-syarat tertentu yang justru membangkrutkan klien-kliennya: utang total Polandia dalam 1993 lebih dari 60 persen GDP tahunannya; sedangkan utang total Hongaria mendekati 80 persen GDP-nya; 62 persen utang luar negeri Uganda kepada bank, sedangkan Bendungan Chixoy yang didanai Bank Dunia yang kontroversial bertanggung jawab atas 40 persen utang luar negeri Guatemala.³⁷

Indonesia yang juga mengalami krisis tahun 1997 mengalami nasib yang tak jauh berbeda, mengalami kebangkrutan. Ketika krisis terjadi pemerintah terpaksa harus mengundang IMF untuk minta bantuan keuangan, yang kemudian cair pada 5 Nopember 1997. Pencairan bantuan IMF ini diikuti dengan penutupan 16 bank, yang berakibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Sementara bantuan keuangan dari IMF tidak serta merta dapat membalikkan arah memburuknya perekonomian Indonesia, karena tidak sampai 1 bulan nilai tukar rupiah yang pada 2 Januari 1998 mencapai tingkat Rp.6.000,00 per dollar, pada 23 Januari meningkat menjadi Rp.17.000,00 per dollar.³⁸

D. Intervensi Negara.

Jika kita mengkaji dari sudut teori ada dua model peran Negara yang bertolak belakang atau berlawanan secara ekstrem. Pertama adalah model kapitalis yang sangat membatasi peran Negara dan paradigma perencanaan yang terpusat dengan peran pasar yang sangat terbatas.³⁹ Model kapitalis ini sangat membatasi peran Negara dan berkembang pada 19, yang dikenal dengan demokrasi konstitusional abad 19 atau *legal state*. Menurut pandangan ini Negara dan

³⁶ A. Prasetyantoko, *Ponzi Ekonomi Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*, Jakarta, Kompas, 1010, hak 165.

³⁷ Benjamin R. Barber, *op cit*, hal 311.

³⁸ Cyrillus Harinowo, *IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 34-38.

³⁹ Ajit Karnik, *Theories of State Intervention*, Departement of Economic University of Bombay, http://www.mu.ac.in/arts/social_science/eco/pdfs/depart/dwp38.pdf hal. 1, diakses pada 8 Juli 2014.

pemerintahannya hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan keamanan. Aliran fikiran ini disebut Liberalisme dan dirumuskan dalam dalil “*the least government is the best government*”.⁴⁰ Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staatsonthouding*. Negara dalam pandangan ini dianggap sebagai negara penjaga malam (*Nachtwachterstaat*) yang sangat sempit ruang geraknya, tidak hanya dibidang politik tetapi terutama dalam bidang ekonomi.⁴¹ Dalam bidang ekonomi terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*”, yang berarti bahwa kalau manusia dibiarkan mengurus seluruh kepentingan ekonominya masing-masing, maka dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh Negara akan sehat. Negara hanya mempunyai tugas pasif, yakni baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam, konsepsi Negara hukum tersebut adalah sempit, maka sering disebut sebagai “Negara Hukum Klasik”.

Model yang kedua adalah model campur tangan Negara yang ketat, terutama di Negara yang pemerintahannya totaliter atau otoritarian. Dalam model yang kedua ini Negara menjadi actor yang mengendalikan masyarakat dan Negara. System ekonomi bagi Negara otoritarian dapat mengikuti model liberal tetapi juga bisa dilakukan melalui ekonomi terpusat. Bagi pasar yang dibutuhkan bukan Negara demokrasi atau totaliter, tetapi kestabilan Negara, itu yang bisa menjamin eksistensi pasar. Terutama ini dilakukan oleh Negara yang menganut ideology komunis, sebelum ambruknya Uni Soviet. Karena menurut kaum komunis, sesuai dengan pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraan harus ditujukan kepada tercapainya masyarakat komunis, maka kaum komunis menolak prinsip konstitusionalisme seperti yang dikenal di Negara-negara demokratis.⁴² Oleh karena itu kendatipun mempunyai konstitusi, maka tidak dapat dipandang sebagai Negara yang berpaham konstitusional.

Dalam Negara komunis, undang-undang dasar mempunyai fungsi ganda. Pada satu pihak mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis dan

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1981, hal.58.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hal. 14.

⁴² Miriam Budiardjo, *op cit*, hal 99.

merupakan pencatatan formil dan legal dari kemajuan yang telah dicapai. Difihak lain undang-undang dasar memberikan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya.⁴³

Uni Soviet sebelum menganut komunisme secara resmi telah memuat kebijakan-kebijakan dasar di bidang perekonomian dalam Konstitusi 1918, sehingga dapat dikatakan Konstitusi Rusia 1918 merupakan konstitusi pertama yang melakukan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi di dunia.⁴⁴ Dengan perkataan lain, Konstitusi 1918 di samping merupakan konstitusi politik juga merupakan konstitusi ekonomi, yakni konstitusi ekonomi pertama sebelum komunisme Uni Soviet.⁴⁵

Model intervensi Negara yang ketiga adalah model yang terutama diterapkan di Negara-negara yang kaya akan tambang minyak dan gas. Dimana seluruh kekayaan Negara yang berupa tambang-tambang dan sumber-sumber ekonomi yang penting bagi Negara dikelola oleh Negara. Sementara swasta baik domestic maupun asing tetap diberi kesempatan untuk berkripih dalam bidang ekonomi secara terbatas. Negara menggunakan BUMN untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta baik dalam wilayah domestic maupun di luar negeri. BUMN yang dijadikan kuda tunggangan pemerintah menjadi ujung tombak masuknya keuntungan ke kas Negara. Disamping menggunakan BUMN untuk menghasilkan keuntungan bagi Negara juga menggunakan swasta yang dekat dengan kekuasaan pemerintahan.

Dengan memanfaatkan BUMN dan swasta yang dekat dengan pemerintah, maka perusahaan-perusahaan ini mendapatkan keuntungan karena memperoleh keistimewaan dan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan roda perusahaan. Perusahaan ini ketika melakukan ekspansi ke luar negeri, maka pemerintah melalui para pejabatnya memberikan bantuan *all out*, termasuk fasilitas Negara diberikan untuk bisa eksis di negara lain. Sementara jika perusahaan mengalami kesulitan, maka pemerintah yang akan membereskannya, baik dalam wilayah domestik atau luar. Jadi Negara dalam hal ini menjadi semacam bempes, terutama

⁴³Miriam Budiarjo, *ibid*, hal. 99.

⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, Kompas, 2010, hal. 83.

⁴⁵*Ibid*.

Nampak dalam skala local. Pada sisi lain Negara juga bisa bertindak keras terhadap perusahaan yang melakukan kesalahan-kesalahan.

Dari ketika model tersebut, menurut hemat saya dalam menghadapi globalisasi pemerintah lebih bertindak untuk memfasilitasi pasar, sehingga intervensinya begitu lemah terutama menghadapi modal asing. Oleh karena itu maka tidak heran banyak produk-produk hukum yang menabrak undang-undang dasar tetap diberlakukan demi memfasilitasi pasar. Pemerintah hanya melakukan intervensi ketika situasi pasar tidak bekerja dengan baik, sehingga mengganggu stabilitas negara. Hal ini dapat dilihat ketika krisis 1997/1998 negara habis-habisan hadir menyelamatkan perekonomian dengan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Demikian pula Negara hadir ketika terjadi krisis global 2007/2008 dalam bentuk stimulus anggaran yang digelontorkan untuk menggerakkan ekonomi yang tidak maksimal.⁴⁶

Sementara ketika perekonomian sudah berjalan secara normal, Negara mengendorkan kembalikendali yang sudah berada ditangannya kepada pasar. Sikap Indonesia ini mirip dengan Negara Amerika ketika menghadapi krisis 2008 Barack Obama⁴⁷ menggelontorkan dana 787 miliar dolar untuk menggairahkan kembali pertumbuhan dan menciptakan jutaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Langkah ini pun pernah dilakukan Bush yang menggelontorkan dana 700 miliar dolar untuk membeli atau menjamin aset-aset yang dinyatakan bermasalah.⁴⁸ Jadi intervensi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pasar bebas.

Sehubungan dengan itu, maka untuk kembali menjadi Negara yang mandiri, intervensi negara perlu ditingkatkan. Negara bukan sekedar fasilitator pasar, tetapi Negara perlu bermain ikut dalam permainan pasar. Untuk itu kebijakan yang selama ini dilakukan harus mulai ada perubahan. Peraturan perundang-undangan yang terlalu memberikan kebebasan kepada swasta domestik maupun asing perlu ditinjau ulang. Tidak perlu harus menunggu pihak lain untuk mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Bahkan jika perlu Negara harus menjadi Kapitalis Negara untuk melepas ketergantungan pada utang luar negeri maupun domestic. Dengan menjadi Kapitalis Negara, maka keuntungan yang diperoleh

⁴⁶ A. Prasentyantoko, *op cit*, hal.160.

⁴⁷ Ian Bremer, *op cit*, hal. 50.

⁴⁸ *Ibid.*

dalam bentuk dana SWF (*Sovereign Wealth Funds*). Dana ini merupakan kelebihan uang tunai di bawah pengelolaan negara yang dapat diinvestasikan secara strategis.

E. Penutup

Berdasarkan atas apa yang sudah terurai diatas dapat disimpulkan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia pasca Orde Baru telah menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. Fakta yang tak bisa dielakkan banyaknya produk hukum yang menyalahi konstitusi dan lebih condong pada asing dan tidak semuanya dapat dianulir oleh MK karena keterbatasannya.

Pembangunan ekonomi model Orde Baru yang dirancang oleh para lulusan Harvard University, yang dikenal dengan Mafia Berkeley, Indonesia diarahkan untuk menjadi Negara ekonomi liberal. Kebijakan liberalisasi ini berhasil dilakukan sampai pada tahun 1973. Namun kerusuhan peristiwa Malari 1974 memaksa pemerintah untuk kembali ke ekonomi terpusat dan pembangunan ekonomi mengandalkan pada pemasukan dari sumber minyak. Perekonomian terpusat mulai diakhiri ketika bonanza minyak 1980 mulai berakhir, maka pemerintah kembali ke liberalisasi.

Sementara pembangunan ekonomi era Orde Reformasi hanyamelanjutkan liberalisasi yang sudah dimulai semasa Orde Baru. Dengan semangat yang lebih berani kendatipun untuk mencapai itu harus menabrak konstitusi yang menjadi acuannya. Walaupun akhirnya juga belum bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia dari keterpurukan.

Globalisasi pada hakekatnya dapat ditinjau dari beberapa aspek, dari aspek budaya ialah terjadinya homogenitas budaya diseluruh dunia. Dari aspek ekonomi ialah hilangnya batas-batas Negara yang menghalangi masuknya pasar secara bebas. Oleh karena itu liberalisasi pasar menjadi yang terdepan. Negara telah hilang perannya tergantikan oleh pasar, karena dalam pasar yang ada hanya pembeli secara individual dan penjual. Dalam keadaan demikian yang diperlukan pasar adalah kemudahan-kemudahan, pasar tidak butuh demokrasi, tetapi demokrasi butuh pasar.

Intervensi Negara dapat dilihat dari beberapa model: pertama adalah model *legal state* yang berkembang pada abad ke 19. Dimana Negara mempunyai peran yang terbatas, Negara hanya diperkenankan bertindak hanya jika ada ketertiban

umum yang terganggu. Kedua, model intervensi Negara yang ketat, model ini terutama dilakukan oleh pemerintah yang totaliter atau otoritarian. Sementara dalam bidang ekonomi bisa dilakukan melalui model liberal tetapi juga bisa juga dengan model ekonomi terpusat. Model yang ketiga merupakan model kapitalisme Negara, dimana pemerintah mengambil alih dan menjadikan BUMN sebagai sarana untuk menghasilkan keuangan Negara. Sementara untuk memfasilitasi kepentingan itu pemerintah bertindak keras kepada swasta yang mencoba mengganggu jalannya program tersebut. Pada sisi lain pemerintah tetap memberikan kesempatan swasta tetap eksis dalam bidang-bidang yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. Faishal dkk, *Globalisasi dan Neoliberalisme : Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta, Kompas, 2010.
- Barber, Benjamin R., *Jihad vs. McWorld Globalisasi dan tribalisme Baru Dunia*, Surabaya, Iron Teralitera, 2003
- Baasir, Faisal, *Pembangunan Krisis Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Daeng, Salamuddin dkk, *Kriminalisasi Berujung Monopoli Industri Tembakau Indonesia di Tengah Pusaran Kampanye Regulasi Anti Rokok Internasional*, Jakarta, Indonesia Berdikari, 2011
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1981.
- Bremmer, Ian, *Akhir Pasar Bebas (The End of The Free Market) Siapa Pemenang dalam Perang antara Negara dan Swasta*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2011.
- Dwipayana, G dan Ramadhan K.H, *Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Jakarta, Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Hadi, Syamsul dkk, *Kudeta Putih Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Indonesia Berdikari, 2012.
- Harinowo, Cyrillus , *IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Holm, Alexander Rygner, The consequences of Globalization for Welfare States, Political Science, Desember 2010, http://www.ibpunion.files.wordpress.com/.../the-consequences-of...Vertaal_deze_pagina, diakses 3 Juli 2013.
- Karnik, Ajit, *Theories of State Intervention*, Departement of Economic University of Bombay, http://www.mu.ac.in/arts/social_science/eco/pdfs/depart/dwp38.pdf hal. 1, diakses pada 8 Juli 2014.
- Mallarangeng, Rizal, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1966-1992*, Jakarta, Gramedia, tahun 2008.
- Muhaimin, Yahya, *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, Tahun 1990.

- Ohmae, Kenichi, *The End of The Nation State The Rise of Regional Economics*, HarperCollinsPublishers, 77-85 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 8JB, Tahun 1995.
- Ohmae, Kenichi, *The Borderless World*, Terjemahan F. Reza W, Planet Buku, Tahun 2008.
- Pinanjaya, Okta dan Waskito Giri Sasongko, *Muslihat Kapitalisme Global Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS*, Jakarta, Indonesia Berdikari, 2012.
- Prasetyantoko, A., *Ponzi Ekonomi Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*, Jakarta, Kompas, 1010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, terjemahan Nurhadi, Yogyakarta, Kreasi Wacana, Tahun 2008.
- Santoso, Iman , *Kebohongan Privatisasi*, *Kompasiana*, , 5 Oktober 2013, diakses 24 Nopember 2014
- Simpson, Bradle R, *Economists With Guns Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2010.
- Winarno, Budi, *Pertarungan Negara vs Pasar*, Yogyakarta, MedPress, Tahun 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jaka Susila, S.H.,M.Si.
N I P/NIK : 1 9 7.
Tempat /Tanggal. Lahir : Sukoharjo, 19 Juni 1954.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pangkat/Gol : IV/a.
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala.
Bidang Keahlian : Hukum Tata Negara.
Pekerjaan : Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta
Alamat : Jl. Ahmad Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1
Surakarta 57102.
Alamat rumah : Wiroragen RT.02 RW.07 Ngadirejo, Kartasura,
Sukoharjo
E mail : 1. Susila_197@yahoo.co.id
2. Susila197@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan.

No	Institusi	Kota	Tahun Lulus	Bidang Studi	Ket
1	UII	Jogyakarta	1981	HTN	S1
2	UGM	Jogyakarta	2000	Ilmu Politik	S2
3	UMS	Surakarta	2012	Ilmu Hukum	S2
4	UMS	Surakarta		Ilmu Hukum	S3

B. Riwayat Pekerjaan

1. Bulan September 1981 s/d 1982 bekerja di LBH Palembang.
2. Bulan September 1982 s/d 1983 bekerja di LBH Surakarta.
3. Bulan September 1983 s/d 2014 bekerja sebagai dosen di UMS.

C. Riwayat Jabatan

No.	Jabatan	Tempat/Lembaga	Tahun
1	Pembantu Dekan II	Fakultas Hukum	1986-1989
2	Kejur HTN	Fakultas Hukum	1989-1995
3	Kepala laboratorium/BKBH	Fakultas Hukum	2000-2002
4	Pembantu Dekan I	Fakultas Hukum	2002-2006

